BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau *field research* penelitian lapangan. Melalui metode tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pertimbangan Kepala KUA Martapura Kota dalam Pencatatan Pernikahan Janda Siri Tanpa Akta Cerai. Dengan demikian, data yang diperoleh bersumber dari fakta dan praktik yang terjadi di lapangan.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk memahami hubungan antara ketentuan hukum dengan berbagai permasalahan sosial yang muncul dalam praktik. Melalui pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini berupaya memperoleh gambaran mengenai penerapan hukum berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat.[1]

[1]Yahman, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020) hlm. 15.

Penelitian ini mengumpulkan data kepada informan langsung melalui wawancara dengan Kepala KUA Martapura.

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis melakukan penelitian di KUA Martapura Kota, Kalimantan Selatan sebagai instansi yang berwenang dalam pelayanan pencatatan nikah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada Adanya kasus perempuan yang berstatus sebagai janda akibat perkawinan siri dan perceraian di bawah tangan yang mengalami kendala administratif ketika mengajukan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kendala tersebut muncul karena yang bersangkutan tidak memiliki akta cerai sebagai bukti putusnya perkawinan sebelumnya. Dalam upaya memenuhi persyaratan administrasi perkawinan, yang bersangkutan mengajukan permohonan isbat cerai ke Pengadilan Agama. Namun, permohonan tersebut ditolak karena terdapat indikasi bahwa perkawinan siri sebelumnya merupakan bagian dari praktik poligami siri. Akibat penolakan tersebut, pemohon tidak dapat memperoleh akta cerai,

sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses pendaftaran perkawinan yang akan dilangsungkan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian yaitu, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura Kota, sebagai pemegang kebijakan administratif pencatatan perkawinan.

2. Objek penelitian

Objek dalam penelitian adalah gambaran Kepala KUA Martapura dalam mencatatkan pernikahan janda siri yang tidak memiliki akta cerai. Dan pertimbangan Kepala KUA Martapura dalam mencatatkan pernikahan janda siri yang tidak memiliki akta cerai.

D. Data dan Sumber Data

Data Merujuk pada informasi atau bahan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, data diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu Kepala KUA di Martapura Kota, meliputi:

1. Data terkait identitas informan meliput nama, usia, alamat, riwayat pendidikan dan karier atau jabatan.

2. Data dari Gambaran Kepala KUA Martapura dalam mencatatkan pernikahan janda siri yang tidak memiliki akta cerai.
3. Data dari Pertimbangan Kepala KUA Martapura dalam mencatatkan pernikahan janda siri yang tidak memiliki akta cerai.

Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah, Kepala KUA Martapura Kota, dengan diwawancarai secara langsung ditempat sebagai bahan dasar utama dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara *interview* dengan subjek atau informan penelitian. Teknik ini dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali data secara lebih mendalam mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun berbagai dokumen dan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun dokumen yang terekam. Dokumen tersebut dapat berupa catatan, berkas, rekaman suara, foto, maupun video yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Adapun data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi

meliputi gambaran umum lokasi penelitian, foto para Kepala KUA sebagai subjek penelitian, hasil rekaman wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi lain yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, tahap berikutnya adalah melakukan pengolahan data. Proses pengolahan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Editing, Editing merupakan kegiatan memeriksa, menelaah, dan menyeleksi kembali seluruh data yang telah diperoleh dari lapangan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap, jelas, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga layak untuk dianalisis.
2. Deskripsi, Deskripsi adalah tahap penyajian data dengan menguraikan hasil penelitian secara sistematis menggunakan bahasa yang baik, benar, dan sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), sehingga informasi yang disampaikan mudah dipahami dan menggambarkan kondisi yang ditemukan selama penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengkaji seluruh data yang bersumber dari keterangan informan, baik yang

disampaikan secara lisan maupun tertulis, serta didukung oleh fakta-fakta yang ditemukan selama proses penelitian. Seluruh data tersebut dipahami dan dianalisis secara menyeluruh sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai objek yang diteliti. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menyusun kesimpulan berdasarkan kaidah atau konsep yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada permasalahan yang bersifat khusus, sehingga hasil penelitian dapat dipahami secara sistematis dan mudah dipahami.